

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berikut adalah hal yang dapat disimpulkan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bahwa sampai saat ini undang-undang yang mengatur khusus mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* belum ada, masih dalam tahap pembuatan teknis di lapangan. Maka dari itu pelaku usaha wajib membayar pajak penghasilan sesuai Pasal 21 dengan menggunakan undang-undang pajak penghasilan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Bahwa inti dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* adalah kurangnya sarana pengawasan kepada petugas terhadap pelaku usaha transaksi *E-Commerce*. Prinsip *self assessment* yang menurut undang-undang wajib dipakai dalam menghitung pajak penghasilan justru menjadi hambatan petugas pajak dalam mendeteksi kelemahan pajak penghasilan itu sendiri. Prinsip *self assessment* dapat berhasil bilamana masyarakat pembayar pajak itu sendiri memiliki

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Menyadari akan kurang tebalnya disiplin perpajakan dari masyarakat terutama pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce*, maka hal ini akan sulit bagi petugas pajak untuk mendeteksi kegiatan transaksi *E-Commerce*.

B. SARAN

Berikut adalah saran yang penulis berikan, yaitu :

1. Diharapkan pemerintah segera membuat aturan khusus untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak mengakses transaksi perbankan walaupun syarat dan ketentuan berlaku, dan segera membuat perundang-undangan tentang pengenaan pajak penghasilan transaksi *E-Commerce* agar pelaku usaha dapat membayar pajak penghasilannya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* agar tingkat kesadaran pelaku usaha menjadi tinggi sehingga pelaku usaha berbondong-bondong mendatangi KPP terdekat, karena pelaku usaha wajib membayar pajak kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Joseph R. Kaho, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet*, Bandung : Sinar Harapan, 2008.
- M. Arsyid Sanusi, *E-commerce (Hukum dan Solusinya)*, Jakarta : PT. Mitra Grafika Sarana, 2001.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : CV Andi, 2012.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Alumni, 1994.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aspek Keperdataan dari E-Commerce*, Makalah dalam seminar di kantor Law Firm of Remy & Darus, Surabaya, 6 September 2000.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Roda Karya, 2004.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Bandung : Eresco, 1990.
- Rukiah Handoko, *Materi Ajar (Buku A) Pengantar Hukum Pajak*, Depok, 2000.
- Ryeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta : Andi Offcet, 2001.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku I, Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sutan Remy, *Kejahatan & tindak pidana computer*, Jakarta : PT. Putsaka Utama Grafiti, 2009.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta : CV. Andi, 2002.

B. Sumber Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

C. Sumber Lain

- Direktorat Jendral Pajak, *Pajak bisnis online*, <http://www.pajak.go.id/pajak-bisnis-online-51/>, 2017. Diakses hari Rabu 20 Desember 2017, pukul 22.12 WIB.
- Edi Susilo, *Pajak untuk E-Commerce*, <http://ediartikel.blogspot.co.id/2010/03/pajak-untuk-e-commerce.html?m=1>, 2015. Diakses hari Kamis 25 Januari 2018, pukul 22.30 WIB
- Nufransa Wira Sakti, Seminar Perpajakan "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku E-Commerce Di Indonesia" yang diadakan oleh Ditjen Pajak di Jakarta, Makalah, Rabu 27 Agustus 2014.

Muchlisin Riadi, Perdagangan Elektronik (E-Commerce), <http://www.kajianpu...>? m=1, Diakses hari Rabu 27 Juni 2018, pukul 23.27 WIB.

Republika, *Jangan semua bisnis online dikenakan pajak*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/14/nmse19-jangan-semua-bisnis-emonlineem-dikenakan-pajak>, 2015. Diaskes hari Rabu 20 Desember 2017, pukul 22.35 WIB.

Sindonews, *Aturan pajak bisnis online ditargetkan rampung tahun ini*, <http://ekbis.sindonews.com/read/989943/150/aturan-pajak-bisnis-online-ditargetkan-rampung-tahun-ini-1429149243/>, 2015. Diakses hari Rabu 20 Desember 2017, pukul 22.31 WIB.